

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya infrastruktur serta pendapatan yang dimiliki oleh negara, yang menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang berkembang masih terus melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penjualan Sumber Daya Alam (SDA), keuntungan dari badan usaha milik negara, serta sektor pajak. Sumber pendapatan pajak merupakan kontributor terbesar hingga saat ini. Menteri Keuangan mencatat bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019) (sumber: kemenkeu.go.id). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor pajak memegang peran penting sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan meningkat secara konsisten setiap tahun.

Pajak menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah, mendukung berbagai program pembangunan dan layanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi yang dapat mengendalikan inflasi dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan demikian, pajak menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu negara, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan UURI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak sebesar 28%. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Setelah itu, terjadi perubahan kembali terkait dengan tarif pajak tersebut, yang dibuat melalui peraturan PP No. 30 Tahun 2020 (Putra dkk., 2024).

Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penghasilan melalui pajak, yang sering kali berlawanan dengan kepentingan perusahaan sebagai wajib pajak. Pajak dipandang sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan sehingga mengurangi pendapatan mereka. Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, yang mendorong perusahaan untuk mencari berbagai cara, strategi, atau teknik dalam mengelola kewajiban pajak yang harus mereka bayar kepada negara. Untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sejumlah perusahaan umumnya akan berusaha melalui cara penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Sari & Kurniatio, 2022).


Transfer pricing adalah salah satu elemen yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Harga transfer ialah persetujuan antara anggota yang saling berhubungan terkait barang dan jasa, dimana biaya tarif yang diterapkan antar negara menjadi lebih rendah akibat perbedaan tarif pajak yang diterapkan setiap negara, sehingga bisa mengurangi kewajiban pajak sebagai usaha untuk meningkatkan keuntungan dengan tetap mematuhi undang-undang pajak yang berlaku dengan cara menjalankan *tax avoidance*. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, dijelaskan bahwa penetapan harga antar perusahaan adalah penentuan harga dalam negosiasi antara golongan yang memiliki hubungan istimewa. Meningkatnya transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional diduga melibatkan praktik penghindaran pajak. Di perusahaan semacam itu, insentif untuk menghindari pajak semakin besar, dan mereka dapat memanfaatkan celah hukum untuk melakukannya dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Sari dkk., 2020).

Faktor lainnya yang memengaruhi penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan bagaimana transformasi penjualan dalam laporan keuangan tahun demi tahun yang bisa menggambarkan peluang perusahaan pada laporan perusahaan serta keuntungan di masa depan. Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, maka perusahaan akan memperoleh profit yang lebih banyak, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah kewajiban pajak. Tentu saja, masalah tersebut dapat mendesak perusahaan agar melaksanakan aktivitas pengelolaan pajak mereka (Ikhlasul dkk., 2022).

Gambaran penghindaran pajak secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar rata-rata nilai ETR perusahaan energi tahun 2019-2023 secara garis besar terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi. Pengukuran rata-rata nilai penghindaran pajak diperoleh dari data statistik mean yang diolah atau rata-rata nilai ETR setiap tahunnya. Tren tinggi dalam penghindaran pajak dapat terlihat dengan nilai ETR. Nilai ETR yang semakin kecil menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin meningkatkan penghindaran pajaknya (Astuti, 2016)

Gambar 1.1

Rata-rata ETR Perusahaan Energi 2019-2023



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data Diolah)

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa terjadi fluktuasi signifikan pada rata-rata ETR pada perusahaan energi tahun 2019-2023. Nilai ETR mengalami penurunan dari tahun 2019-2020, yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan yang semakin besar, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020-2021. Nilai ETR mengalami penurunan lagi di tahun 2022, namun naik kembali di tahun 2023. Banyak kejadian dan fenomena yang terjadi sekitar tahun 2019-2023 di Indonesia, terutama fenomena *pandemic* covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian hingga kebangkrutan.

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti merasa bahwa penghindaran pajak perusahaan sektor energi penting untuk diteliti.

Perusahaan sektor energi memiliki struktur bisnis yang kompleks dan sering beroperasi diberbagai negara, hal ini membuat mereka lebih mudah untuk memanfaatkan *transfer pricing* dalam strategi penghindaran pajak. Terdapat temuan kasus yang terjadi pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang menjalankan *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* yang dilakukan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan tuduhan yang kembali muncul pada tahun 2019. PT Adaro diduga mentransfer sejumlah keuntungannya ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd di Singapura sehingga bisa membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Antara tahun 2019 hingga 2023, sektor energi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan *transfer pricing*. Pada 29 Desember 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023), yang menyatukan berbagai peraturan sebelumnya terkait *transfer pricing* menjadi satu panduan komprehensif. Perubahan utama meliputi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yang lebih luas, termasuk transaksi antara pihak tanpa hubungan istimewa yang dipengaruhi oleh afiliasi. Selain itu, batas waktu penyampaian Dokumentasi Harga Transfer (TP Doc) diperpendek menjadi satu bulan setelah permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan lainnya mencakup penyesuaian dalam analisis industri, metode pembagian laba, penggunaan data pembanding, kriteria penyusunan Laporan Per Negara (CbCR), serta aspek Kesepakatan Harga Transfer (APA) dan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP). Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor seperti pajak, *leverage*, mekanisme bonus, dan nilai tukar memiliki dampak pada keputusan harga *transfer* di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa tersebut. Secara keseluruhan, periode 2019-2023 menandai upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak melalui penyempurnaan regulasi *transfer pricing* di sektor energi.

Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan adanya fenomena *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Terdapat contoh 2 perusahaan yang mempunyai nilai *transfer pricing* yang sama, namun nilai *tax avoidancenya* berbeda.

Tabel 1.1
Fenomena *Transfer pricing* Terhadap *Tax avoidance* Perusahaan Energi 2019-2023

No	Kode	Nama Perusahaan	Rata-rata <i>Transfer pricing</i> 2019-2023	Rata-rata ETR 2019-2023
1	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	0,018	0,060
2	PTBA	Bukit Asam Tbk.	0,018	0,236

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data Diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PT. IMC Pelita Logistik Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk memiliki nilai rata-rata *transfer pricing* yang sama pada tahun 2019-2023 yaitu 0,018. Namun, rata-rata ETR kedua perusahaan tersebut jauh berbeda. PT. IMC Pelita Logistik Tbk memiliki rata-rata ETR 0,060, sedangkan PT. Bukit Asam Tbk memiliki nilai rata-rata 0,236. Dengan adanya fenomena diatas, peneliti merasa bahwa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* penting untuk diteliti.

Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan adanya fenomena *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Terdapat contoh 2 perusahaan yang memiliki nilai *tax avoidance* yang sama, namun nilai *sales growth*-nya berbeda.

Tabel 1.2
Fenomena *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance* Perusahaan Energi 2019-2023

No	Kode	Nama Perusahaan	Rata-rata <i>Sales growth</i> 2019-2023	Rata-rata ETR 2019-2023
1	SGER	Sumber Global Energi Tbk.	0,716	0,248
2	TOBA	TBS Energi Utama TB.	0,098	0,248

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data Diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PT. Sumber Global Energy Tbk dan PT. TBS Energi Utama Tbk memiliki nilai rata-rata ETR yang sama periode 2019-2023 yaitu 0,248. Namun, rata-rata *sales growth* dikedua perusahaan tersebut berbeda. PT. Sumber Global Energy Tbk memiliki nilai rata-rata 0,716, sedangkan PT. TBS Energi Utama Tbk memiliki nilai rata-rata 0,098. Dengan adanya fenomena diatas, peneliti merasa bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* penting untuk diteliti.

Penelitian Amelia & Nadi (2024) dan Senjaya & Mu'arif (2023) menunjukkan hasil bahwa ada dampak *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) serta Arlita & Meihara (2024) yang menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Maryam dkk (2023) serta Ramarusad dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Ashari dkk (2020) serta Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan variasi kesimpulan karena dipengaruhi oleh objek penelitian, kondisi dan situasi yang berbeda. Ketidakkonsistenan antara variabel mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan adanya celah penelitian penelitian terdahulu, peneliti memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul yaitu **“Hubungan *Transfer pricing* dan *Sales growth* Dengan *Tax avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara *transfer pricing* dan *sales growth* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023?

2. Apakah ada hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023?
3. Apakah ada hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi hubungan antara *transfer pricing* dan *sales growth* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023.
2. Untuk mengidentifikasi hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023.
3. Untuk mengidentifikasi hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance* perusahaan energi yang terdaftar di BEI 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada penjelasan mengenai rumusan masalah dan latar belakang tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bermanfaat untuk tambahan pengetahuan keilmuan dalam bidang akuntansi mengenai penghindaran pajak serta diharapkan bermanfaat untuk bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dinantikan bisa dijadikan sumber media belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, memecahkan permasalahan baik secara ilmiah maupun ilmu penerapan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan, serta dapat memberikan informasi tambahan kepada pembaca sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dinantikan bisa menjadi acuan bagi perusahaan

dalam melakukan evaluasi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai referensi serta literatur dibidang perpajakan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis mengenai topik dan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian yang dilakuka